



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.I.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0029/PAUD-DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. LINDA DWI CAHYANI, S.Pd tanggal 26 Januari 2023, alamat SANGKING BARU RT. 007 RW. 004 DESA SANGKING BARU KEC. KELUMPANG SELATAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	:	LINDA DWI CAHYANI, S.Pd
Jabatan	:	KEPALA SEKOLAH
Alamat	:	SANGKING BARU RT. 007 RW. 004 DESA SANGKING BARU KEC. KELUMPANG SELATAN KAB. KOTABARU
Nama Yayasan	:	YAYASAN KARYA DARMA LARASATI
Nama PAUD	:	KB MELATI
Jenis Satuan PAUD	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD	:	JL. H. ABDULLAH KM. 10 DESA SANGKING BARU KEC. KELUMPANG SELATAN KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	:	26 Januari 2023 S/D 26 Januari 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

H.K.A
An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas...
DPMPTSP
NIP. 19730511 200312 1 006
Pembina Tk.I (IV/b)

